



**KOMISI BANDING PATEN  
REPUBLIK INDONESIA**

Gedung Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Lt.9  
Jln. H.R. Rasuna Said, Kav. 8-9, Kuningan. Jakarta

---

**PUTUSAN  
KOMISI BANDING PATEN**

Nomor: 021.1.K/KBP-05/2023

Majelis Banding Paten, Komisi Banding Paten, Republik Indonesia telah memeriksa dan mengambil putusan Permohonan banding terhadap koreksi atas deskripsi, klaim, dan/atau gambar dari paten Nomor IDP000080142 (Permohonan Paten Nomor P00201702784) yang berjudul "MOTOR PENYEKA DAN PERANTI PENYEKA" dengan Nomor Registrasi 05/KBP/III/2022 yang diajukan oleh Kuasa Pemohon Banding KUSNO HADI KUNCORO, S.Si. dari Kantor Konsultan BATAVIA PATENTSERVIS ASIA (BPA) kepada Komisi Banding Paten tanggal 12 Maret 2022 dan telah diterima permohonan bandingnya dengan data sebagai berikut: -----

Nomor Paten : IDP000080142; -----  
Judul Invensi : MOTOR PENYEKA DAN PERANTI PENYEKA;  
Pemohon Paten : MITSUBA Corporation; -----  
Alamat Pemegang Paten : 2681, Hirosawacho 1-chome, Kiryu-shi, ----  
Gunma 3768555, JAPAN; -----  
Kuasa Pemohon : Kusno Hadi Kuncoro, S.Si.; -----  
Nomor Konsultan : 776-2014; -----  
Alamat : Kartika Chandra Office Tower, 4<sup>th</sup> Floor ----  
Suite 409, Jl. Gatot Subroto Kav 18-20, ----  
Jakarta 12930, Indonesia; -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon-----

Majelis Banding Paten telah membaca dan mempelajari serta menelaah berkas Permohonan Banding Koreksi atas Pemberian Paten Nomor IDP000080142 serta surat-surat yang berhubungan dengan Permohonan Banding tersebut.

**----- TENTANG DUDUK PERMASALAHAN -----**

Berdasarkan data dan fakta-fakta yang diajukan oleh Pemohon Banding dalam dokumen Permohonan Banding adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Kusno Hadi Kuncoro, S.Si. bertindak untuk dan atas nama

pemberi kuasa MITSUBA Corporation berdasarkan Surat Kuasa/*Power of Attorney*.

2. Bahwa Pemohon Banding mengajukan Permohonan Banding pada tanggal 12 Maret 2022 yang pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut:

Adapun yang menjadi alasan diajukannya permohonan banding adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa benar PEMOHON telah mengajukan permohonan Paten dengan Judul “MOTOR PENYEKA DAN PERANTI PENYEKA” Nomor permohonan P00201702784 tanggal 02 Mei 2017 (Nomor Paten IDP000080142) (Bukti P-1);
- 2) Bahwa melalui surat Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang Nomor HKI-3-HI.05.02.04.P00201702784-DP tertanggal 07 Desember 2021 dan yang dikirim melalui e-mail diterima pada tanggal 12 Desember 2021 PEMOHON menerima surat perihal Pemberitahuan dapat diberi Paten (Bukti P-2),
- 3) Pemegang paten bermaksud mengajukan Permohonan Banding sesuai ketentuan Undang-undang No. 13 tahun 2016 tentang Paten, untuk melakukan koreksi kalimat dalam klaim-klaim yang telah diberi paten, khususnya kalimat “yang bertautan dengan roda gigi cacing kedua” atau “yang ditautkan dengan roda gigi cacing kedua” pada klaim 1 dan klaim 3. Alasan pengajuan koreksi ini adalah bahwa setelah dilakukan pengecekan secara cermat terhadap deskripsi spesifikasi yang asli dan gambar-gambar, diperoleh fakta bahwa bagian roda gigi kedua (47a, 47b) adalah TIDAK BERTAUTAN dengan cacing kedua.
- 4) Bahwa PEMOHON dengan demikian ingin menyampaikan permohonan koreksi termaksud sebagai berikut:
  - Pada klaim 1, kalimat-kalimat “yang bertautan dengan roda gigi cacing kedua” dan “yang ditautkan dengan roda gigi cacing kedua” dihilangkan.
  - Pada klaim 3, kalimat “yang bertautan dengan roda gigi cacing kedua” dihilangkan, dan ditambahkan kalimat “suatu roda gigi kedua (44b) yang ditempatkan pada rumahan roda gigi dan dilengkapi dengan suatu bagian roda gigi pertama (46b) yang bertautan dengan roda gigi cacing pertama dan suatu bagian roda gigi kedua (47b).
- 5) Bahwa Jumlah klaim keseluruhan tetap 4 klaim.
- 6) Bahwa Pemohon bersama ini melampirkan dokumen yang sudah dikoreksi dan untuk dilampirkan pada Sertifikat Paten berupa:
  - Spesifikasi rangkap 3;
  - Gambar rangkap 3;

- Surat klien untuk permohonan koreksi klaim;
- 7) Bahwa Permohonan Banding koreksi (klarifikasi) ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten;

Pasal 67 ayat 1 huruf (b):

“Permohonan banding dapat diajukan terhadap koreksi atas deskripsi, klaim, dan/atau gambar setelah Permohonan diberi Paten; dan/atau”

Pasal 69 ayat 1

“Permohonan banding terhadap koreksi atas deskripsi, klaim, dan/atau gambar setelah permohonan diberi Paten diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan dapat diberi Paten.”

Pasal 69 ayat 4

“Koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terbatas pada hal-hal sebagai berikut:

- a. pembatasan lingkup klaim;
- b. koreksi kesalahan dalam terjemahan deskripsi; dan/atau
- c. klarifikasi atas isi deskripsi yang tidak jelas atau ambigu.”

Maka berdasarkan semua alasan yang telah PEMOHON kemukakan di atas dan dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sudilah kiranya Ketua Komisi Banding Paten memutuskan:

1. Menerima Permohonan Banding PEMOHON;
2. Memberi kesempatan pada PEMOHON untuk mengoreksi kalimat yang terdapat dalam klaim 1 dan klaim 3;
3. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2023 Pemohon Banding telah memenuhi undangan rapat Majelis Banding Paten dengan agenda *hearing* (dengar pendapat) terkait kekurangan kelengkapan persyaratan permohonan banding.
4. Bahwa Pemohon Banding menyampaikan tanggapan atas *hearing* (dengar pendapat) melalui surat tertanggal 6 Juli 2023 yang menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

Adapun yang menjadi alasan tanggapan ini disampaikan adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada tanggal 19 Juni 2023, Pemohon banding telah menerima Undangan untuk menghadiri *hearing* (dengar pendapat) pada rapat Komisi Banding Paten atas Permohonan Banding Paten Nomor Reg. 05/KBP/II/2022 terhadap Koreksi atas Deskripsi, Klaim dan/atau Gambar Setelah Permohonan diberi Paten Nomor P00201702784. (Bukti P-1);
- 2) Bahwa rapat *hearing* (dengar pendapat) Komisi Banding Paten atas Permohonan Banding Paten Nomor Reg. 05/KBP/II/2022

dilaksanakan pada hari Kamis, 22 Juni 2023 pada pukul 09:30 s/d selesai, melalui aplikasi zoom;

- 3) Bahwa pemohon banding telah menghadiri sidang Komisi Banding Paten melalui aplikasi zoom tersebut dan dijelaskan mengenai kekurangan kelengkapan persyaratan terkait pengajuan Permohonan Banding tersebut, antara lain;
  1. Penjelasan dan kronologi tentang keterlambatan pengajuan permohonan banding yang dianggap lebih dari 3 bulan.
  2. Perbaiki Surat Kuasa permohonan Banding
  3. Lampirkan Deskripsi, Klaim, Abstrak dan gambar terutama pada bagian klaim sebelum koreksi maupun yang sudah dikoreksi.
  4. Kekurangan kelengkapan persyaratan pengajuan Permohonan Banding tersebut disampaikan dalam jangka waktu 2 minggu, yaitu tanggal 06 Juli 2023.

Maka berdasarkan hasil rapat dengar pendapat dengan komisi banding paten yang telah dikemukakan di atas tersebut dapat pemohon banding sampaikan:

- 4) Bahwa permohonan banding diajukan dengan tepat waktu yaitu dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, dikarenakan surat perihal Pemberitahuan dapat diberi Paten Nomor HKI-3-HI.05.02.04.P00201702784-DP dikirim oleh kantor Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang pada tanggal 12 Desember 2021 melalui e-mail (patent.administration@gmail.com) dan pemohon menerima surat tersebut pada tanggal yang sama, sehingga pemohon banding mendasarkan permohonan tersebut berdasarkan tanggal pengiriman surat tersebut, bukan berdasarkan tanggal surat diberi paten (07 Desember 2021), sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lampiran 2);

Pasal 69 ayat 1

*“Permohonan banding terhadap koreksi atas deskripsi, klaim, dan/atau gambar setelah permohonan diberi Paten diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan dapat diberi Paten.”*

07 Desember 2021	Tanggal surat perihal Pemberitahuan dapat diberi Paten Nomor HKI-3-HI.05.02.04.P00201702784-DP
12 Desember 2021	Pengiriman surat melalui email patent.administration@gmail.com ke info@bataviapatent.com.
12 Desember 2021	Surat diterima di email info@bataviapatent.com.
12 Maret 2022	Pengajuan Permohonan Banding, (3 bulan dari tanggal pengiriman surat)

- 5) Bahwa pemohon akan memperbaiki dan melampirkan perbaikan surat kuasa bersamaan dengan surat ini (lihat Lampiran 1).
- 6) Bahwa pemohon bermaksud mengajukan Permohonan Banding sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 tahun 2016 tentang Paten, untuk melakukan koreksi kalimat dalam klaim-klaim yang telah diberi paten, dengan rincian sebagaimana tertera dalam tabel berikut:

Tabel Koreksi

Nomor Klaim	Klaim telah diberi	Klaim yang dikoreksi	Keterdukungan Dalam Deskripsi atau Gambar	Alasan
Klaim 1 Hal. 26 Baris 17-18	"...roda gigi kedua (47a) yang bertautan dengan roda gigi cacing kedua;"	"...roda gigi kedua (47a);	Gambar 3	Frasa " <u>...yang bertautan dengan roda gigi cacing kedua</u> " dihapus. Setelah dilakukan pengecekan secara cermat terhadap deskripsi spesifikasi yang asli dan gambar-gambar, diperoleh fakta bahwa bagian roda gigi kedua (47a) adalah TIDAK BERTAUTAN dengan roda gigi cacing kedua.
Klaim 1 Hal. 26 Baris 22-23	"...roda gigi kedua (47b) yang ditautkan dengan roda gigi cacing kedua; dan"	"...roda gigi kedua (47b); dan"	Gambar 3	Frasa " <u>...yang ditautkan dengan roda gigi cacing kedua</u> " dihapus. Setelah dilakukan pengecekan secara cermat terhadap deskripsi spesifikasi yang asli dan gambar-gambar, diperoleh fakta bahwa bagian roda gigi kedua (47b) adalah TIDAK

				BERTAUTAN dengan roda gigi cacing kedua.
Klaim 3 Hal. 27 Baris 35-36	"...roda gigi kedua (47a) yang bertautan dengan roda gigi cacing kedua; dan"	"...roda gigi kedua (47a);"	Gambar 3	Frasa " <u>...yang bertautan dengan roda gigi cacing kedua</u> " dihapus. Setelah dilakukan pengecekan secara cermat terhadap deskripsi spesifikasi yang asli dan gambar-gambar, diperoleh fakta bahwa bagian roda gigi kedua (47a) adalah TIDAK BERTAUTAN dengan roda gigi cacing kedua.
Klaim 3 Hal. 28 Baris 1	[tidak ada]	"suatu roda gigi kedua (44b) ditempatkan dalam rumahan roda gigi dan dilengkapi dengan suatu bagian roda gigi pertama (46b) yang ditautkan dengan roda gigi cacing pertama dan suatu bagian roda gigi kedua (47b); dan"	Deskripsi: Hal. 4 baris 22-27 Hal. 13 baris 35 s/d Hal. 14 baris 19 Gambar 3 dan 4	Paragraf ini ditambahkan kembali ke Klaim 3 karena secara tidak sengaja terhapus pada saat melakukan amandemen pada tahap pemeriksaan substantif

- 7) Bahwa jumlah klaim keseluruhan: tetap 4 klaim.
- 8) Bahwa Pemohon bersama ini melampirkan dokumen Deskripsi, Klaim, Abstrak dan Gambar sebelum dan sesudah dikoreksi:
  - Klaim yang dikoreksi;
  - Deskripsi, Klaim, Abstrak sebelum dikoreksi;
  - Deskripsi, Klaim, Abstrak setelah dikoreksi;
  - Gambar tidak mengalami perubahan;
  - Surat klien untuk permohonan koreksi klaim.

Maka berdasarkan semua alasan yang telah PEMOHON kemukakan di atas dan dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sudilah kiranya Ketua Komisi Banding Paten memutuskan:

1. Menerima tanggapan permohonan Banding pemohon atas hasil Rapat dengar pendapat pada rapat Komisi Banding Paten;
2. Memberi kesempatan pada pemohon untuk memperbaiki dan melengkapi dokumen formalitas permohonan banding;
3. Memberi kesempatan pada pemohon untuk mengoreksi kalimat yang terdapat dalam klaim 1 dan klaim 3;

-----**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**-----

1. Menimbang bahwa Permohonan Paten ini telah diberi Paten pada tanggal 7 Desember 2021, pengiriman surat pemberitahuan dapat diberi Paten pada tanggal 12 Desember 2021 dan Permohonan Banding terhadap koreksi atas klaim dari Paten Nomor IDP000080142 (Permohonan Paten Nomor P00201702784) yang berjudul “MOTOR PENYEKA DAN PERANTI PENYEKA” diajukan pada tanggal 12 Maret 2022 sehingga permohonan banding ini masih dalam masa jangka waktu pengajuan banding terhadap koreksi atas deskripsi, klaim, dan/atau gambar setelah permohonan diberi paten sesuai ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
2. Menimbang bahwa atas hasil pemeriksaan Majelis sesuai dengan data dan fakta-fakta yang diterima oleh Majelis terhadap pengajuan permohonan banding terhadap koreksi atas klaim dari Paten Nomor IDP000080142 dan berdasarkan hasil dengar pendapat (*hearing*) dengan Pemohon Banding pada tanggal 22 Juni 2023, sebagai berikut:
  - a) Bahwa koreksi dilakukan pada klaim mandiri 1 dengan menghapus frasa “**yang bertautan dengan roda gigi cacing kedua**” (hal. 26 baris 17-18) dan menghapus frasa “**yang ditautkan dengan roda gigi cacing kedua**” (hal. 26 baris 22-23), sebagai berikut:

**Klaim 1.**

Suatu motor penyeka (15) yang mencakup:

suatu gulungan koil (33) yang memiliki suatu roda gigi cacing pertama (35a) dan suatu roda gigi cacing kedua (35b);

suatu rumahan motor (31) dimana gulungan koil ditempatkan dan dapat diputar;

suatu rumahan roda gigi berbentuk bak mandi secara substansial (41) dimana roda gigi cacing ditempatkan, rumahan roda gigi dihubungkan ke rumahan motor, dan memiliki suatu bukaan (41c);



suatu penutup roda gigi (42) untuk menutup pembukaan rumahan roda gigi;

suatu roda gigi pertama (44a) ditempatkan pada rumahan roda gigi, dan dilengkapi dengan suatu bagian roda gigi pertama (46a) yang bertautan dengan roda gigi cacing pertama dan suatu bagian roda gigi kedua (47a) **yang bertautan dengan roda gigi cacing kedua;**

suatu roda gigi kedua (44b) ditempatkan dalam rumahan roda gigi dan dilengkapi dengan suatu bagian roda gigi pertama (46b) yang ditautkan dengan roda gigi cacing pertama dan suatu bagian roda gigi kedua (47b) **yang ditautkan dengan roda gigi cacing kedua;** dan

suatu roda gigi ketiga (45) ditempatkan dalam rumahan roda gigi dan dilengkapi dengan suatu bagian roda gigi ketiga (45a) yang bertautan dengan bagian roda gigi kedua dari roda gigi pertama dan roda gigi kedua,

yang dicirikan bahwa

roda gigi ketiga dikonfigurasi dari: bagian roda gigi ketiga; suatu bagian tebal (45b) yang ditempatkan di dalam dengan suatu arah radial dari roda gigi ketiga; dan suatu bagian tipis (45e) yang ditempatkan di luar dalam arah radial dari gigi ketiga,

suatu pelat konduktif berbentuk cakram secara substansial (55) dipasang pada bagian tipis satu sisi permukaan (45c) dari roda gigi ketiga,

sejumlah komponen-komponen konduktif (51, 52, 53) disediakan di dalam penutup roda gigi, masing-masing komponen konduktif memiliki bagian ujung (51c, 52c, 53c) yang memanjang ke arah dinding satu sisi roda gigi ketiga dan dibuat dalam kontak pergeseran dengan pelat konduktif untuk disambungkan secara elektrik ke pelat konduktif, dan

suatu dimensi ketebalan (h1) dari roda gigi ketiga di sepanjang suatu arah aksial daripadanya setelah pemasangan penutup roda gigi ke rumahan roda gigi diatur agar roda gigi ketiga tertutup oleh suatu bagian dinding samping (41b) dari rumahan roda gigi bila dilihat dari suatu arah ortogonal ke arah aksial dari roda gigi ketiga.

Menjadi:

#### **Klaim 1 (Koreksi).**

Suatu motor penyeka (15) yang mencakup:

suatu gulungan koil (33) yang memiliki suatu roda gigi cacing pertama (35a) dan suatu roda gigi cacing kedua (35b);

suatu rumahan motor (31) dimana gulungan koil ditempatkan dan dapat diputar;

suatu rumahan roda gigi berbentuk bak mandi secara substansial (41) dimana roda gigi cacing ditempatkan, rumahan roda gigi dihubungkan ke rumahan motor, dan

memiliki suatu bukaan (41c);

suatu penutup roda gigi (42) untuk menutup pembukaan rumahan roda gigi;

suatu roda gigi pertama (44a) ditempatkan pada rumahan roda gigi, dan dilengkapi dengan suatu bagian roda gigi pertama (46a) yang bertautan dengan roda gigi cacing pertama dan suatu bagian roda gigi kedua (47a);

suatu roda gigi kedua (44b) ditempatkan dalam rumahan roda gigi dan dilengkapi dengan suatu bagian roda gigi pertama (46b) yang ditautkan dengan roda gigi cacing pertama dan suatu bagian roda gigi kedua (47b); dan

suatu roda gigi ketiga (45) ditempatkan dalam rumahan roda gigi dan dilengkapi dengan suatu bagian roda gigi ketiga (45a) yang bertautan dengan bagian roda gigi kedua dari roda gigi pertama dan roda gigi kedua,

yang dicirikan bahwa

roda gigi ketiga dikonfigurasi dari: bagian roda gigi ketiga; suatu bagian tebal (45b) yang ditempatkan di dalam dengan suatu arah radial dari roda gigi ketiga; dan suatu bagian tipis (45e) yang ditempatkan di luar dalam arah radial dari gigi ketiga,

suatu pelat konduktif berbentuk cakram secara substansial (55) dipasang pada bagian tipis satu sisi permukaan (45c) dari roda gigi ketiga,

sejumlah komponen-komponen konduktif (51, 52, 53) disediakan di dalam penutup roda gigi, masing-masing komponen konduktif memiliki bagian ujung (51c, 52c, 53c) yang memanjang ke arah dinding satu sisi roda gigi ketiga dan dibuat dalam kontak pergeseran dengan pelat konduktif untuk disambungkan secara elektrik ke pelat konduktif, dan

suatu dimensi ketebalan ( $h_1$ ) dari roda gigi ketiga di sepanjang suatu arah aksial daripadanya setelah pemasangan penutup roda gigi ke rumahan roda gigi diatur agar roda gigi ketiga tertutup oleh suatu bagian dinding samping (41b) dari rumahan roda gigi bila dilihat dari suatu arah ortogonal ke arah aksial dari roda gigi ketiga.

- b) Bahwa koreksi dilakukan pada klaim mandiri 3 dengan menghapus frasa **“yang bertautan dengan roda gigi cacing kedua”** (hal. 27 baris 35-36), dan menambahkan kalimat **“suatu roga gigi kedua (44b) ditempatkan dalam rumahan roda gigi dan dilengkapi dengan suatu bagian roda gigi pertama (46b) yang ditautkan dengan roda gigi cacing pertama dan suatu bagian roda gigi kedua (47b)”** (hal. 28 baris 1), sebagai berikut:

### **Klaim 3.**

Suatu peranti penyeka (12) yang mencakup suatu motor penyeka (15) yang memiliki:



suatu gulungan koil (33) yang memiliki suatu roda gigi cacing pertama (35a) dan suatu roda gigi cacing kedua (35b);  
suatu rumahan roda gigi motor (31) dimana gulungan koil ditempatkan dan dapat diputar;  
suatu rumahan roda gigi berbentuk bak mandi secara substansial (41) dimana roda-roda gigi cacing ditempatkan, rumahan roda gigi yang terhubung ke rumahan roda gigi motor dan yang memiliki suatu pembukaan (41c);  
suatu penutup roda gigi (42) untuk menutup pembukaan rumahan roda gigi;  
suatu roda gigi pertama (44a) ditempatkan pada rumahan roda gigi dan dilengkapi dengan suatu bagian roda gigi pertama (46a) yang bertautan dengan roda gigi cacing pertama dan suatu bagian roda gigi kedua (47a) **yang bertautan dengan roda gigi cacing kedua**; dan  
suatu roda gigi ketiga (45) ditempatkan dalam rumahan roda gigi dan dilengkapi dengan suatu bagian roda gigi ketiga (45a) yang bertautan dengan bagian roda gigi kedua dari roda gigi pertama dan roda gigi kedua,  
dicirikan bahwa  
roda gigi ketiga dikonfigurasi dari: bagian roda gigi ketiga; suatu bagian tebal (45b) yang terletak di dalam dengan suatu arah radial dari roda gigi ketiga; dan suatu bagian tipis (45e) yang terletak di luar dalam arah radial dari roda gigi ketiga,  
suatu pelat konduktif berbentuk cakram secara substansial (55) dipasang pada bagian tipis satu sisi permukaan (45c) dari roda gigi ketiga,  
sejumlah komponen konduktif (51, 52, 53) disediakan di dalam penutup roda gigi, masing-masing komponen konduktif memiliki bagian ujung (51c, 52c, 53c) yang memanjang ke arah dinding satu sisi dari roda gigi ketiga dan dibuat dalam kontak pergeseran dengan pelat konduktif untuk dihubungkan secara elektrik ke pelat konduktif,  
suatu dimensi ketebalan ( $h_1$ ) dari roda gigi ketiga di sepanjang suatu arah aksial daripadanya setelah pemasangan penutup roda gigi ke rumahan roda gigi diatur sedemikian serupa sehingga roda gigi ketiga tertutup oleh suatu bagian dinding samping (41b) dari rumahan roda gigi bila dilihat dari suatu arah ortogonal ke arah aksial dari roda gigi ketiga,  
antara suatu komponen penyeka pertama (13a, 8a) yang diayunkan oleh motor penyeka dan suatu poros keluaran yang dibentuk dalam pusat rotasi roda gigi ketiga, suatu komponen transmisi daya (21, 23) untuk mentransmisikan daya poros keluaran ke komponen penyeka terpasang, dan  
komponen transmisi daya dibentuk dengan melakukan pengerjaan tekan pada suatu pelat baja, dan dibentuk menjadi suatu bentuk cekung pada penampang melintang dalam suatu arah ortogonal terhadap suatu arah longitudinal



daripadanya.

Menjadi:

**Klaim 3 (Koreksi).**

Suatu peranti penyeka (12) yang mencakup suatu motor penyeka (15) yang memiliki:

suatu gulungan koil (33) yang memiliki suatu roda gigi cacing pertama (35a) dan suatu roda gigi cacing kedua (35b);

suatu rumahan roda gigi motor (31) dimana gulungan koil ditempatkan dan dapat diputar;

suatu rumahan roda gigi berbentuk bak mandi secara substansial (41) dimana roda-roda gigi cacing ditempatkan, rumahan roda gigi yang terhubung ke rumahan roda gigi motor dan yang memiliki suatu pembukaan (41c);

suatu penutup roda gigi (42) untuk menutup pembukaan rumahan roda gigi;

suatu roda gigi pertama (44a) ditempatkan pada rumahan roda gigi dan dilengkapi dengan suatu bagian roda gigi pertama (46a) yang bertautan dengan roda gigi cacing pertama dan suatu bagian roda gigi kedua (47a);

**suatu roga gigi kedua (44b) ditempatkan dalam rumahan roda gigi dan dilengkapi dengan suatu bagian roda gigi pertama (46b) yang ditautkan dengan roda gigi cacing pertama dan suatu bagian roda gigi kedua (47b); dan**

suatu roda gigi ketiga (45) ditempatkan dalam rumahan roda gigi dan dilengkapi dengan suatu bagian roda gigi ketiga (45a) yang bertautan dengan bagian roda gigi kedua dari roda gigi pertama dan roda gigi kedua,

dicirikan bahwa

roda gigi ketiga dikonfigurasi dari: bagian roda gigi ketiga; suatu bagian tebal (45b) yang terletak di dalam dengan suatu arah radial dari roda gigi ketiga; dan suatu bagian tipis (45e) yang terletak di luar dalam arah radial dari roda gigi ketiga,

suatu pelat konduktif berbentuk cakram secara substansial (55) dipasang pada bagian tipis satu sisi permukaan (45c) dari roda gigi ketiga,

sejumlah komponen konduktif (51, 52, 53) disediakan di dalam penutup roda gigi, masing-masing komponen konduktif memiliki bagian ujung (51c, 52c, 53c) yang memanjang ke arah dinding satu sisi dari roda gigi ketiga dan dibuat dalam kontak pergeseran dengan pelat konduktif untuk dihubungkan secara elektrik ke pelat konduktif,

suatu dimensi ketebalan (h1) dari roda gigi ketiga di sepanjang suatu arah aksial daripadanya setelah pemasangan penutup roda gigi ke rumahan roda gigi diatur sedemikian serupa sehingga roda gigi ketiga tertutup oleh suatu bagian

dinding samping (41b) dari rumahan roda gigi bila dilihat dari suatu arah ortogonal ke arah aksial dari roda gigi ketiga,

antara suatu komponen penyeka pertama (13a,18a) yang diayunkan oleh motor penyeka dan suatu poros keluaran yang dibentuk dalam pusat rotasi roda gigi ketiga, suatu komponen transmisi daya (21, 23) untuk mentransmisikan daya poros keluaran ke komponen penyeka terpasang, dan

komponen transmisi daya dibentuk dengan melakukan pengerjaan tekan pada suatu pelat baja, dan dibentuk menjadi suatu bentuk cekung pada penampang melintang dalam suatu arah ortogonal terhadap suatu arah longitudinal daripadanya.

Majelis menilai bahwa penghapusan frasa **"yang bertautan dengan roda gigi cacing kedua"** dan **"yang ditautkan dengan roda gigi cacing kedua"** pada klaim 1, dan penghapusan frasa **"yang bertautan dengan roda gigi cacing kedua"** dan penambahan kalimat **"suatu roga gigi kedua (44b) ditempatkan dalam rumahan roda gigi dan dilengkapi dengan suatu bagian roda gigi pertama (46b) yang ditautkan dengan roda gigi cacing pertama dan suatu bagian roda gigi kedua (47b)"** pada klaim 3 didukung oleh deskripsi halaman 4 baris 22-27 dan gambar 3, dan tidak mengakibatkan lingkup perlindungan Invensi lebih luas dari lingkup perlindungan Invensi yang pertama kali diajukan.

3. Menimbang bahwa berdasarkan data dan fakta-fakta yang telah diuraikan pada angka 1 dan angka 2, Majelis Banding berkesimpulan bahwa permohonan Banding Nomor Registrasi 05/KBP/III/2022 terhadap koreksi atas klaim dari Paten Nomor IDP000080142 yang diajukan oleh Pemohon memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

----- **MEMUTUSKAN:** -----

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dari data dan fakta-fakta di atas, Majelis Banding Paten, Komisi Banding Paten, Republik Indonesia memutuskan: -----

1. **Menerima Permohonan Banding Nomor Registrasi 05/KBP/III/2022 terhadap Koreksi atas klaim 1 dan klaim 3 dari Paten Nomor IDP000080142 dengan judul "MOTOR PENYEKA DAN PERANTI PENYEKA" sebagaimana terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;**
2. **Meminta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk menindaklanjuti dengan mengubah Lampiran**

**sertifikat;**

**3. Meminta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk mencatat dan mengumumkan putusan Majelis Banding ini melalui Media Elektronik dan/atau Non-Elektronik.**

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Banding, Komisi Banding Paten pada Sidang Terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2023 dengan Ketua Majelis Aziz Saeffulloh, S.T., Anggota Majelis Banding sebagai berikut: Ir. Ikhsan, M.Si., Dr. Bambang Widiyatmoko, M.Eng., Prof. Ir. Warjito, M.Sc., Ph.D., Mayjen TNI (Purn.) Dr. Markoni, S.H., M.H., serta dibantu Sekretaris Komisi Banding Maryeti Pusporini, S.H., M.Si. dan dihadiri Kuasa Pemohon dan Termohon.

Jakarta, 03 Oktober 2023

Ketua Majelis



AZIZ Saeffulloh, S.T.

Anggota Majelis

Ir. Ikhsan, M.Si.

Dr. Bambang Widiyatmoko, M.Eng.

Prof. Ir. Warjito, M.Sc., Ph.D.

Mayjen TNI (Purn.) Dr. Markoni, S.H., M.H.

Sekretaris Komisi Banding

Maryeti Pusporini, S.H., M.Si.